



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA

### PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)

#### JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/0001/DIKDAS/DPM-PTSP/II/2019

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyele.nggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. Nur Hikmah,S.Pd Nomor 092/LN-SD/XIII/2018 Tanggal 08 Desember 2018

Memberikan izin operasional/pelaksanaan sesuai surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 421/0526/DP/I/2019, Tanggal 3 Januari 2019

## IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN LANIANG

Nama Sekolah : SD LANIANG

Alamat : Jln. Laniang Blok.Aa no.9 Bumi Tamalanrea Permai

Kec. BIRINGKANAYA

Kel. PACCERAKANG

Nama Kepala Sekolah : NURHIKMAH, S.Pd


No. Telp / No. Hp : 085255899011

NO. N P S N : 40314603

Berlaku Hingga : 25 Februari 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



3 x 4

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 25 Februari 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

FIRMAN HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001